

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum di sini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Hukum merupakan alat untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Sedangkan tujuan hukum itu sendiri diharapkan biasa memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹

Penegakan hukum menjadi suatu sarana untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi mereka yang sedang menjalani masalah hukum, dan kepada setiap warganegara pada umumnya untuk menjadi suatu pembelajaran agar terciptanya kesadaran hukum, hal ini selaras dengan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.

¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, Hlm. 5

System penegakan hukum pada lembaga peradilan dituntut dapat menyelesaikan persolana hukum, yang lebih mengedepankan asas keadilan pada masyarakat, penegakan hukum moderen menghendaki seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih mengedepankan rasa keadilan yang dituangkan dalam suatu putusan dengan pertimbangan yang cukup dan berkualias sehingga dapat dipertahankan pada setiap tingkatan pengadilan, penselarasan putusan hakim tentunya diharapkan menjawab persoalan-persoalan yang timbul sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karenanya hakim bukan sebagai penegak Undang-Undang akan tetapi sebagai penegag hukum yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindak pidana narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), bertujuan antara lain mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah dilakukan secara maksimal oleh aparat penegakan hukum dan diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkoba.

Tindak pidana narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), mengkualifikasikan mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan mereka yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba tersebut. Sehingga dalam pemeriksaan sidang di pengadilan Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana narkoba harusnya sangat selektif dan mendudukan suatu fakta hukum yang sebenar-benarnya untuk dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang apakah terdakwa yang

diperiksa dalam perkara yang dimaksud sebagai penyalahgunaan narkoba atau si terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.²

Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwasanya kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja, asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Meskipun pada dasarnya Hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan Hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya Hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-

² <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle>. diakses tanggal 9 September 2023.

Undang-an.³

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah inti dari suatu proses pemeriksaan yang melahirkan suatu keyakinan yang dimuat dalam putusan. Oleh karena itu, tentu saja Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun meteril sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.⁴ Pertimbangan Hakim mewujudkan profesionalisme seorang hakim dalam menganalisa suatu perkara yang diharapkan sedapat mungkin memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga jangan sampai putusan Hakim justru menjadi persoalan dikemudian hari. Putusan Hakim diharapkan menjadi panutan dan dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara-perkara yang sama dikemudian hari.

Untuk membahas permasalahan hukum (*question of law*) sesuai dengan perkembangan penegakan hukum Mahkamah Agung membuat Rapat Pleno yang melahirkan keputusan bersama yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.⁵

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdiri dari 2 (dua) ayat memuat ancaman pidana minimum berupa penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) serta ancaman pidana maksimum berupa

³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan> diakses tanggal 9 September 2023.

⁴ M, Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 347

⁵ SEMA No. 3 Tahun 2015, tertanggal 29 Desember 2015.

penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh tahun) dan denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1).

Putusan No. 184/Pid. Sus/PN Tte Jo Putusan No. 10/PID.SUS/2021/PT TTE jo Putusan No. 2856 K/Pid. Sus/2021 dalam perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa bernama Rahmad Mahmud alias Madon, yang mana berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 jo Pasal 144 UU Narkotika. Pada tingkat pertama Terdakwa dihukum dengan pidana Penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate, dan pada tingkat Kasasi menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika, dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, kemudian dalam Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika, terhadap pengulangan tindak pidana dengan ketentuan penambahan $\frac{1}{3}$ dari pidana pokok.

Terhadap Terdakwa Rahmad Mahmud dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki narkotika yang mana dari keterangan saksi-saksi barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan dari seseorang di luar lapas dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ketika sedang menjalani hukuman atau dalam waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika sehingga terhadap Terdakwa seharusnya dihukum sekurang-kurangnya 4 tahun ditambah 1/3 namun, namun putusan Mahkamah Agung No.2856 K/Pid.Sus/2021 menghukum Terdakwa selama 3 tahun penjara.

Dengan demikian maka hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut telah menyimpangi dari batas minimal ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud, Oleh karena itu penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika” (kajian Putusan No. 2856 K/Pid.Sus/2021).**

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan hal-hal yang termuat di atas, dengan demikian penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2856 K/Pid.Sus/20201 yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum pada tindak pidana narkotika?
2. Apa yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah ancama minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2856 K/Pid.Sus/20201 yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum pada tindak pidana narkoba?
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU Narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan kegunaan yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti, kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis : menambah kepustakaan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum acara pidana, agar dijadikan sebagai bahan rujukan/ referensi ilmiah bagi setiap orang yang berminat mendalami hukum acara pidana, mengenai dasar pertimbangan Hakim dan kebebasan Hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba .
2. Secara Praktis : hendaknya dapat memberi masukan dalam pelaksanaan dan praktik dalam penegakan hukum mengenai dasar pertimbangan Hakim khususnya dalam tindak pidana narkoba. Dan menjadi menjadi dasar bagaimana Hakim seharusnya mempertimbangkan suatu perkara berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan Undang-undang dalam kesimpulan/putusan dalam mengungkap suatu tindak pidana.